



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di Kota Palangka Raya, maka pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
6. Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut Jamkesda Kota Palangka Raya adalah jaminan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu di Kota Palangka Raya berupa Program Palangka Raya Sehat.
7. Program Palangka Raya Sehat adalah asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui APBD Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Program Palangka Raya Sehat adalah Asuransi kesehatan berupa perlindungan yang diberikan Pemerintah Kota Palangka Raya kepada peserta agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan sebagai wadah pemersatu jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palangka Raya secara bertahap untuk mendukung amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
9. Kepesertaan Jamkesda Kota Palangka Raya adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yaitu masyarakat yang berdasarkan kriteria Pemerintah ditetapkan sebagai kategori tidak mampu secara ekonomi, dan atau menderita penyakit degeneratif, kronis menular, serta memerlukan pengobatan berkelanjutan.

10. Kartu Palangka Raya Sehat adalah kartu yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai kartu identitas kepesertaan Program Palangka Raya Sehat.
11. Penyelenggara Jamkesda Kota Palangka Raya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya.
12. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya berdasarkan besaran iuran PBI sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
13. Peserta Jamkesda Kota Palangka Raya adalah nama-nama peserta sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD Kota Palangka Raya.
14. Masyarakat Kota Palangka Raya selanjutnya disebut Masyarakat adalah Masyarakat yang terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Kota Palangka Raya, serta penghuni Panti Sosial Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
15. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah atau Swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
16. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tanpa tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
17. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap, mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada tenaga medis dan non medis dalam rangka Penyelenggaraan Program Palangka Raya Sehat, yang diambil dari biaya kapitasi.
19. Kapitasi adalah sistem pembayaran yang bersifat pra upaya atau prospektif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan yang selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya, berdasar jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Dasar di Kota Palangka Raya.
20. Fasilitas kesehatan dasar adalah Puskesmas dan jaringannya.
21. Portabilitas adalah prinsip dalam Jamkesda Kota Palangka Raya yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan.

22. *Managed care* adalah sistem yang menyeimbangkan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan.
23. Pentahapan adalah dinamika pengelolaan Jamkesda Kota Palangka Raya yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku menuju Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Kota Palangka Raya.
24. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan.
25. Tenaga medis adalah Dokter ahli, Dokter umum, Dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
26. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis yang bekerja pada sarana kesehatan dan atau tenaga tim koordinasi dan pengelola yang mengelola Program Palangka Raya Sehat.
27. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di fasilitas kesehatan.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Jamkesda Kota Palangka Raya diselenggarakan berdasarkan pada azaz kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda Kota Palangka Raya adalah:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat.
- b. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan.
- c. Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap kesehatan yang bermutu.
- d. Memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- a. Prinsip penyelenggaraan Jamkesda Kota Palangka Raya adalah portabilitas, *managed care* dan dilakukan untuk pelayanan kesehatan menyeluruh.
- b. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur, berjenjang dengan adil dan merata.
- c. Peserta Jamkesda Kota Palangka Raya tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun termasuk tidak boleh menebus resep obat, bahan medis habis pakai di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.

BAB III
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Kepesertaan Jamkesda Kota Palangka Raya adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yaitu masyarakat yang berdasarkan kriteria Pemerintah ditetapkan sebagai kategori tidak mampu secara ekonomi dan atau menderita penyakit degeneratif, kronis menular, serta memerlukan pengobatan berkelanjutan.
- (2) Kriteria peserta Jamkesda Kota Palangka Raya:
 1. Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kota Palangka Raya.
 2. Belum memiliki jaminan kesehatan.
 3. Tidak mampu secara ekonomi.
 4. Penghuni Panti Sosial di Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
 5. Menderita penyakit degeneratif, kronis menular, serta memerlukan pengobatan berkelanjutan.
 6. Penderita cacat fisik yang tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Peserta Jamkesda Kota Palangka Raya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.

BAB IV
MANFAAT JAMKESDA KOTA PALANGKA RAYA
Pasal 6

Setiap peserta Jamkesda Kota Palangka Raya berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan penunjang dan obat obatan serta bahan medis habis pakai dan Keluarga Berencana, dan manfaat akomodasi rawat inap sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Manfaat akomodasi rawat inap yang ditanggung Jamkesda adalah Ruang Rawat Kelas III.
- (2) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya secara otomatis Kartu Jamkesda Kota Palangka Raya menjadi tidak dapat digunakan.

BAB V
KENDALI MUTU DAN TARIF JAMKESDA KOTA PALANGKA RAYA
Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan kepada peserta Jamkesda Kota Palangka Raya harus memperhatikan mutu pelayanan, memperhatikan aspek keamanan pasien, kesesuaian kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
- (2) Standar tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesda Kota Palangka Raya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

BAB VI
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jamkesda Kota Palangka Raya mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan wajib datang ke puskesmas dan jaringannya.
- (2) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dengan mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Premi Jamkesda Kota Palangka Raya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya.
- (2) Besaran premi asuransi yang dibayar oleh Pemerintah Kota berdasarkan quota sesuai dengan ketentuan besaran iuran Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran premi diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

Pasal 12

Mekanisme pembayaran premi asuransi Jamkesda Kota Palangka Raya dibayarkan untuk kurun waktu satu tahun setiap tahunnya melalui APBD Kota Palangka Raya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 7 tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 7 April 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 7 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 2

